

PERLINDUNGAN POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS TENUN MOTIF KELOR KOTA PALU

Tiara Chantika Permatasari

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

e-mail: tiarchantika19@gmail.com

ABSTRACT

This type of research is empirical legal research, namely research using field data as the main data source. Conclusion, The urgency of legal protection for the potential geographical indication of Kelor motif woven fabrics in Palu City is to maintain the sustainability of local identity, maintain the reputation of product quality and characteristics, in addition to avoiding counterfeiting and imitation of Kelor motif woven fabrics, increasing the selling power or value of Kelor motif woven fabrics in Palu City, and providing competitive advantages in local and international markets. The opportunities in efforts to protect the Moringa motif weaving in Palu City as the main potential geographical indication are increasing the economic value of the product, increasing the welfare of craftsmen and business actors of Moringa motif weaving, also improving the image of the region, and gaining access to trade competition opportunities, while the challenges in efforts to protect the Moringa motif weaving as the main potential geographical indication are the lack of serious attention from the Palu City government so that there has been no formal recognition of the Moringa motif weaving through regional regulations, as well as the lack of knowledge and understanding among weaving craftsmen and business actors about the importance of regional products that have the potential for Geographical Indications being registered to ensure product sustainability.

Keyword : *Potential Geographical Indications, Moringa Motif Woven Fabric.*

ABSTRAK

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama. Kesimpulan, Urgensi perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis tenun motif kelor Kota Palu adalah untuk menjaga kelestarian identitas lokal, menjaga reputasi kualitas dan karakteristik produk, selain itu juga terhindar dari pemalsuan dan peniruan terhadap tenun motif kelor, meningkatkan daya jual atau value dari tenun motif Kelor Kota Palu, serta memberikan keunggulan kompetitif di pasar lokal dan internasional. Peluang dalam upaya perlindungan tenun motif kelor Kota Palu sebagai potensi indikasi geografis yang paling utama adalah peningkatan nilai ekonomi atau value dari produk tersebut, meningkatkan kesejahteraan pengrajin juga pelaku usaha tenun motif kelor, juga meningkatkan citra daerah, serta mendapat akses peluang persaingan perdagangan, sedangkan tantangan dalam upaya perlindungan tenun motif kelor sebagai potensi indikasi geografis yang paling utama adalah kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kota Palu sehingga belum adanya pengakuan formal tenun motif kelor melalui peraturan daerah, serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman kepada para pengrajin tenun juga pelaku usaha tentang pentingnya produk daerah yang memiliki potensi Indikasi Geografis didaftarkan untuk memastikan keberlanjutan produk.

Kata Kunci : *Potensi Indikasi Geografis, Tenun Motif Kelor.*

I.PENDAHULUAN

Kekayaan intelektual (KI) terpusat pada kreasi pikiran manusia, seperti penemuan; karya sastra dan seni, desain, serta simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Kekayaan Intelektual merupakan pengakuan atau penghargaan yang diberikan seseorang atau badan hukum atas penciptaan atau penemuan sebuah karya intelektual yang mana akan diberikan hak-hak khusus bagi mereka baik itu yang bersifat sosial ataupun ekonomis. Kekayaan intelektual merupakan sebuah aset berharga yang dapat memajukan perekonomian suatu daerah. Hak Kekayaan Intelektual bertujuan untuk mengembangkan kreativitas yang lebih inovasi dengan ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi atas barang tersebut serta memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi.

Objek dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah setiap karya-karya yang dihasilkan atau yang timbul dari kemampuan intelektual manusia itu sendiri HKI atau Hak Kekayaan Intelektual diartikan sebagai hak yang mana berkenaan dengan kekayaan yang bersumber dari kemampuan manusia berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni sastra dan lain sebagainya yang hal tersebut dapat dijadikan sebagai Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual telah menjadi bagian terpenting suatu Negara untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangannya.

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau suatu kelompok. Hal ini berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan juga tindakan jasa di bidang komersial. Melihat potensi ekonomi yang dihasilkan dari Hak Kekayaan Intelektual, menstimulasi gagasan baru untuk mengembangkan konsep jaminan berbasis Hak Kekayaan Intelektual. Transformasi pasar yang melampaui batas negara juga disertai dengan hak kekayaan intelektual untuk pembuatan dan pemasaran produk. Oleh karena itu, kepentingan yang dilindungi bukan lagi sekadar produk, tetapi juga hak kekayaan intelektual yang melekat.¹ Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar dan hasil kerja jiwa. Karya pikiran dalam bentuk abstrak disebut campuran kerja rasional dan perseptual, yang menghasilkan sebuah karya yang disebut karya intelektual.² Permasalahan hak kekayaan intelektual terus berkembang, pada awalnya masalah hak kekayaan intelektual merupakan masalah yang sederhana, namun seiring perjalanan waktu dari tahun ke tahun permasalahan yang ada didalam hak kekayaan intelektual semakin bertambah kompleks.³ Merek sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan jasa dari perusahaan lain, dimana melalui merek pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang dan atau jasa yang dihasilkan dan mencegah Tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain, merek juga sebagai sarana pemasaran dan periklanan.⁴ Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemilik merek terdattar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk

¹Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 1.

²OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 27-28.

³Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013, hlm. 1

⁴Rahmi Jened, *Hukum Merek*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2015, hlm. 3.

menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.⁵ Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil olah otak manusia yang di implementasikan berupa Ciptaan berbentuk karya, seni, desain, maupun penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Munir Fuandy mengungkapkan, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan yang sah dan di akui hukum atas benda tidak berwujud yang berupa kekayaan / kreasi intelektual, yang dapat berupa Hak Cipta, Paten, Merek, dan lain-lain.⁶ Didalam Hak Cipta, ada ciptaan-ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra salah satunya adalah karya sinematografi. Dari karya Sinematografi, terciptalah film. Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting sebagai berikut, 1) adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum; 2) hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada Kemampuan intelektual; 3) kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.⁷ Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung sangat cepat.⁸ Hal ini telah memberikan tantangan bagi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), karena pada umumnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sendiri merupakan suatu kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.⁹ Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights* (IPR) dan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *Intellectual Eigendom*.¹⁰ Haki selalu mengandung tiga unsur yaitu: Mengandung hak eksklusif yang diberikan oleh hukum; Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual; Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.¹¹ Hak kekayaan intelektual / hak cipta contohnya seperti kesenian di Kota Palu yang mana sebagai salah satu karya seni yang merupakan warisan turun-temurun, Kakula merupakan salah satu musik yang terkenal dalam instrumen musik tradisional Sulawesi Tengah.¹²

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan, sementara Potensi Indikasi Geografis juga merupakan barang dan/atau produk yang dihasilkan oleh daerah

⁵Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 63.

⁶Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditaya Bakti, Jakarta, 2009, hlm. 38.

⁷Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 3.

⁸Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan Haki: Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1.

⁹Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm. 3.

¹⁰Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya Di Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1956, hlm. 87.

¹¹Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, hlm. 155-156.

¹²Ratu Ratna Korompot dan Nurul Miqat, "PROTECTION ON CULTURAL EXPRESSION AS A COPYRIGHTS OF THE KAKULA TRADITIONAL MUSIC," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 139-52. Akses 07 Juni 2025.

yang memiliki peluang untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis namun belum dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis. Oleh karenanya, Potensi Indikasi Geografis harus dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota). Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain pemetaan dan inventarisasi produk potensi Indikasi Geografis. Potensi Indikasi Geografis merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal. Potensi indikasi geografis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2022 tentang kekayaan intelektual komunal.

Barang atau Produk yang didaftarkan sebagai potensi Indikasi Geografis dapat menjadi nilai tambah di perdagangan dunia internasional guna menjamin kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Di era globalisasi dalam perdagangan dunia seperti saat ini, pemerintah Indonesia dituntut untuk mengkaji ketentuan hukum yang telah ada guna melindungi produk-produk potensi indikasi geografis.

Sulawesi Tengah merupakan daerah yang memiliki beragam keunikan dan kekhasannya meliputi sumber daya alam dan hasil kerajinannya. Sulawesi Tengah telah memiliki produk Indikasi Geografis yang telah terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual yaitu Tenun Nambo dari Luwuk (Banggai), Ikan Sidat atau Sidat Marmorata dari Poso serta Tenun Donggala atau biasanya dikenal dengan *Buya Sabe* dari Donggala. Ketiganya ini telah diakui sebagai Indikasi Geografis karena memiliki reputasi, kualitas dan karakteristik masing-masing karena faktor lingkungan atau faktor manusia maupun keduanya, sementara produk yang tercatat sebagai Potensi Indikasi Geografis yaitu Kopi Sigi (Sigi), Kopi Napu (Poso), dan Beras Kamba (Poso). Kota Palu saat ini juga memiliki ciri khas yaitu Tenun Motif kelor.

Tanaman Kelor memiliki nilai khusus bagi masyarakat Kota Palu. Tanaman kelor ini dikonsumsi sebagai makanan, masyarakat Kota Palu menyebutnya dengan *Uta Kelo*. Masyarakat Kota Palu secara turun temurun telah mengkonsumsi tanaman kelor sebagai menu sayuran setiap hari sehingga dapat dikatakan bahwa tanaman kelor mempunyai kedekatan secara historis dengan masyarakat Kota Palu. Berdasarkan faktor kedekatan tersebut, maka muncul ide untuk melestarikan nilai historis kelor di Kota Palu ke dalam sebuah motif tenun kelor.

Tenun motif kelor merupakan ide yang dihasilkan hingga menjadi sebuah kekayaan intelektual. Motif Kelor di inisiasi langsung oleh kepala daerah kota palu yaitu Hadianto Rasyid, SE selaku Walikota Palu yang menginginkan adanya sebuah ikon Kota Palu. Dapat dilihat dari beberapa sudut Kota Palu banyaknya simbol daun kelor yang terpampang jelas seperti monumen-monumen, beberapa jalan besar dan jembatan-jembatan. Hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkenalkan bahwa Kota Palu juga memiliki ikon atau ciri khas. Namun, apabila disangkutkutan dengan tenun motif kelor langkah awal yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu mendaftarkan produk tersebut sebagai Potensi Indikasi Geografis Kota Palu agar kemudian produk ini dapat diklaim sebagai kepunyaan masyarakat Kota Palu.

II.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sebagai sumber data utama, seperti wawancara dan observasi dengan menggunakan pendekatan analisis yuridis.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Tenun Motif Kelor Kota Palu

Tenun Motif kelor Kota Palu sangat penting untuk dilindungi melalui kekayaan intelektual komunal dalam hal ini potensi Indikasi Geografis dengan alasan sebagai berikut :

a. Pelestarian Identitas Lokal

Pelestarian identitas lokal melalui perlindungan Potensi Indikasi Geografis sangat penting dalam menjaga warisan budaya dan meningkatkan nilai ekonomi produk khas suatu daerah seperti tenun, batik, kopi, atau kerajinan tangan. Perlindungan Potensi Indikasi Geografis tidak hanya meningkatkan daya saing di pasar internasional tetapi juga mendorong pelestarian budaya dan tradisi lokal yang terkait dengan proses produksi. Produk Potensi Indikasi Geografis dapat menjadi simbol identitas suatu daerah. seperti, pada wilayah Donggala Sulawesi Tengah yang telah memiliki produk Indikasi Geografis yakni Kain tenun Donggala atau biasanya masyarakat Sulawesi Tengah menyebutnya dengan *Buya Sabe*.¹³ *Buye Sabe* atau kain tenun Donggala memiliki sejarah dan kebudayaan masyarakat Donggala yang diciptakan dengan simbol serta makna yang terkandung, terlepas dari itu Kota Palu juga memiliki produk yang berpeluang untuk dijadikan seagai Potensi Indikasi Geografis yang serta menjadi identitas lokal bagi Kota Palu yaitu Tenun Motif Kelor. Produk Potensi Indikasi Geografis merupakan salah satu langkah untuk memperkenalkan dan mempromosikan identitas budaya dan potensi daerah secara lebih luas. Dengan demikian produk yang telah tercatat sebagai Potensi Indikasi Geografis sangat membantu dalam memperkuat rasa kebanggaan lokal.

b. Melindungi Reputasi Produk

Melindungi reputasi produk Potensi Indikasi Geografis penting dalam menjaga kepercayaan konsumen, meningkatkan nilai ekonomi, serta memastikan keberlanjutan produk tersebut. Untuk melindungi reputasi produk tentunya harus dengan cara yang efisien sehingga reputasi produk tetap terjaga, berikut beberapa cara melindungi reputasi suatu produk yaitu:

1. Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah

Pembinaan dan pengawasan dalam melindungi reputasi produk perlu peran pemerintah daerah yang sangat penting dan perlu dilakukan pengawasan secara berkala untuk menjamin kualitas, karakteristik, dan reputasi produk Potensi Indikasi Geografis. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan produk dan memastikan produk tetap memenuhi standar yang ditetapkan, demikian juga dengan tenun motif kelor.

Tenun motif kelor Kota Palu juga perlu pembinaan dan pengawasan dari pemerintah Kota Palu untuk dapat dijaga reputasi produk dan memastikan tidak adanya pemalsuan dalam produk tenun motif kelor.

¹³Wawancara Faiza Kabid Industri Perindag, pada Selasa, 23 Juli 2024 di Dinas Perindag Kota Palu

2. Peningkatan kesadaran konsumen mengenai pentingnya menjaga reputasi produk Potensi Indikasi Geografis

Peningkatan kesadaran konsumen mengenai pentingnya menjaga reputasi produk Potensi Indikasi Geografis merupakan langkah yang baik dalam melindungi warisan budaya, meningkatkan kesejahteraan produsen lokal, dan memastikan kualitas produk yang autentik. Produk dengan potensi Indikasi Geografis juga dapat meningkatkan daya saing ekspor dikarenakan dengan reputasi dan kualitas yang dimiliki oleh produk atau barang Potensi Indikasi Geografis, sehingga nilai atau value dari produk tersebut terus meningkat.

Peningkatan kesadaran konsumen mengenai pentingnya menjaga reputasi produk memberikan dampak yang sangat besar terhadap produk-produk potensi Indikasi Geografis karena akan lebih dihargai dan dilindungi, sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi produsen, konsumen, dan negara. Dalam hal menjaga reputasi produk tenun motif kelor perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah juga komunitas terkait untuk tetap menjaga keaslian dan kualitas produk. Dengan demikian, peran pemerintah dan komunitas sangat penting.

Meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya memilih produk yang merupakan produk potensi Indikasi Geografis adalah cara yang tepat dalam menjaga reputasi produk. Edukasi dapat dilakukan melalui sosialisasi, pemasaran, seminar, atau informasi di media sosial yang menjelaskan manfaat dan keunggulan produk Potensi Indikasi Geografis.

3. Kerjasama dengan pemangku kepentingan

Kerjasama dengan pemangku kepentingan sangat penting dalam pengembangan dan perlindungan potensi Indikasi Geografis. Kolaborasi yang efektif dapat meningkatkan kualitas produk, memperluas jangkauan pasar, dan memastikan keberlanjutan tradisi lokal.

Keterlibatan pemangku kepentingan merupakan salah satu unsur penting dalam kerangka yuridis untuk melindungi produk lokal. Regulasi yang efektif memerlukan masukan dari berbagai pihak, termasuk produsen lokal, konsumen, serta organisasi masyarakat sipil. Membangun kerjasama yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, produk potensi Indikasi Geografis dapat lebih efektif dipromosikan dan dilindungi, memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal serta melestarikan warisan budaya.

c. Peningkatan Nilai Ekonomi di Daerah Dapat Memberikan Nilai Tambah terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis

Pemanfaatan produk Potensi Indikasi Geografis semakin menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah di Indonesia. Dengan melindungi dan mempromosikan produk-produk yang memiliki karakteristik unik berdasarkan lokasi geografisnya, berbagai daerah mulai merasakan manfaat ekonomi yang signifikan. Produk Potensi Indikasi Geografis yang telah tercatat berpeluang untuk dilindungi melalui pemeliharaan dan penjagaan produk sehingga akan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. Konsumen cenderung bersedia membayar dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan produk yang dengan kualitas atau keunikan yang terkait dengan daerah asalnya. Seperti, kopi Aceh yang terkenal dengan rasa khasnya sehingga dijual dengan harga premium di pasaran.

Perlindungan Potensi Indikasi Geografis Tenun Motif Kelor Kota Palu dapat meningkatkan nilai jual karena karakteristik, keunikan dan kualitas yang dimiliki berdasarkan faktor geografis dan faktor sumber daya manusia ataupun kombinasi atas keduanya, sehingga ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan para pengrajin tenun. Proses pembuatan Tenun Motif Kelor yang unik yang mana dalam pembuatan tenun motif kelor menggunakan daun kelor menjadi salah satu bahan utama sebagai pewarna pada motif kelor tersebut. Dengan demikian apabila tenun motif kelor ini segera didaftarkan sebagai Potensi Indikasi Geografis, maka sangat banyak pihak yang diuntungkan seperti membantu meningkatkan perekonomian daerah termasuk kesejahteraan para pengrajin juga petani kelor.

Saat ini tenun motif kelor sedang dilakukan promosi terus menerus di wilayah Kota Palu dan Sulawesi Tengah melalui dinas perindustrian dan perdagangan Kota Palu.¹⁴ Tenun motif kelor Kota Palu merupakan produk yang berpeluang untuk didaftarkan sebagai produk Potensi Indikasi Geografis dilihat dari karakteristik dan keunikannya dimana setiap elemen-elemen yang terkandung pada motif tenun ini mencerminkan kehidupan masyarakat Kota Palu. apabila tenun motif kelor ini dapat tercatat sebagai Potensi Indikasi Geografis maka tenun motif kelor juga dapat bersaing secara sehat di pasar domestik maupun internasional dengan keunggulan yang dihasilkan dari tenun motif kelor, meskipun produk tersebut belum terdaftar sebagai Indikasi Geografis.

3. Dampak jika Tidak Dilindunginya Tenun Motif Kelor Kota Palu

Tenun motif kelor Kota Palu tentunya dapat dilindungi melalui kekayaan intelektual komunal dalam hal Potensi Indikasi Geografis karena dengan adanya perlindungan maka akan selalu terjaga reputasi dan terjamin kualitas produk serta terhindar dari pemalsuan produk akibat tidak adanya perlindungan hukum. Berikut dampak yang akan dihadapi tenun motif kelor apabila tidak mendapatkan perlindungan melalui Inventarisasi KI Komunal Potensi Indikasi Geografis.

a. Kehilangan Identitas Budaya

Produk potensi Indikasi Geografis sering kali mencerminkan keunikan dan karakteristik budaya lokal. Tanpa adanya perlindungan hukum atas produk Potensi Indikasi Geografis, maka tidak menutup kemungkinan produk tidak dapat ditiru dan tidak dipalsukan reputasinya sehingga dapat menyebabkan hilangnya identitas budaya yang dimiliki produk sama halnya dengan tenun motif kelor yang karena memiliki nilai budaya.

Keberadaan produk Potensi Indikasi Geografis sebagai identitas budaya ini menjadi sangat penting karena pengaruh faktor geografis, termasuk faktor alam serta manusia (atau kombinasi keduanya) di wilayah produksi, berkontribusi terhadap karakteristik dan kualitas barang sehingga memunculkan reputasi khusus. Produk potensi Indikasi Geografis secara alami memberikan reputasi bagi kawasan tempat barang tersebut dihasilkan agar mendapatkan pengakuan resmi kemudian dapat dilindungi asal-usul dan karakteristik serta keunikan dari produk, sehingga meningkatnya aktivitas ekonomi di area yang dilindungi oleh Indikasi Geografis.

¹⁴ Wawancara Amsal penyuluh perindustrian bidang industri, pada Senin, 13 Januari 2025, di Dinas Perindag Kota Palu

Hilangnya identitas lokal akibat tidak tercatat produk sebagai potensi indikasi geografis merupakan salah satu dampak negatif bagi masyarakat perlindungan, tanpa disadari nantinya akan ada pihak lain yang merusak dan menghilangkan keunikan serta karakteristik yang membedakan motif ini dari produk tekstil lainnya, sehingga dapat mengurangi nilai budaya yang terkandung dalam produk tersebut. Dengan demikian, apabila Tenun Motif Kelor tidak dilindungi maka makna serta identitas Kota Palu yang melekat pada produk tersebut dapat hilang atau terdistorsi.¹⁵

b. Penurunan Nilai Ekonomi

Produk Potensi Indikasi geografis bukan sekadar sebagai penanda asal-usul produk, tetapi juga jaminan kualitas dan warisan budaya yang bernilai ekonomi tinggi. Dampak ekonomi bagi daerah apabila produk tidak didaftarkan sebagai Potensi Indikasi Geografis dapat sangat mengalami penurunan nilai ekonomi, menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, serta menghilangkan potensi pendapatan yang signifikan. Tanpa pencatatan inventarisasi Potensi Indikasi Geografis, produk lokal cenderung kehilangan nilai jual yang lebih tinggi. Produk yang tercatat sebagai Potensi Indikasi Geografis nilai jualnya lebih tinggi karena dianggap memiliki kualitas dan keunikan yang terjamin.

Di beberapa negara maju, produk dengan Potensi Indikasi Geografis mampu meningkatkan harga hingga 30-50% dibandingkan dengan produk serupa yang tidak berpeluang memiliki Potensi Indikasi Geografis. Tetapi, pada produk daerah yang belum didaftarkan Potensi Indikasi Geografis akan berdampak pada nilai ekonomi dari produk tersebut, sehingga sulit untuk mengoptimalkan pemanfaatan sebagai pilar ekonomi daerah karena produk potensi Indikasi Geografis dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal dan memperkuat daya saing produk unggulan Indonesia di pasar global.

Dengan demikian, apabila tenun motif kelor Kota Palu tidak didaftarkan sebagai produk kekayaan intelektual Potensi Indikasi Geografis maka akan mengalami degradasi ekonomi produk lokal serta menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Produk Potensi Indikasi Geografis sering kali menjadi pilar ekonomi daerah karena kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan pendapatan daerah.

c. Kerentanan Peniruan dan Pemalsuan Terhadap Tenun Motif Kelor

Produk potensi Indikasi Geografis yang dipalsukan atau ditiru, maka berdampak pada konsumen yang sulit untuk membedakan antara produk asli dan tiruan. Jika produk tiruan berkualitas rendah yang beredar di pasaran, hal ini dapat merusak reputasi produk asli. Kerentanan peniruan dan pemalsuan terhadap produk potensi Indikasi Geografis merupakan dampak dari tidak terlindunginya sebuah produk lokal melalui pencatatan inventarisasi yang dilakukan oleh DJKI, oleh sebab itu perlu adanya perlindungan potensi Indikasi Geografis guna membantu mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan nama geografis sehingga dapat membantu konsumen memperoleh produk yang asli dan berkualitas. Peluang kerugian karena adanya klaim dari daerah lain atau negara asing tersebut perlu diminimalisir dengan upaya perlindungan hukumnya, dengan melalui pengajuan pendaftaran Indikasi Geografis. Tenun motif kelor pastinya memiliki reputasi dan kualitas sehingga kemudian dapat dilindungi melalui pemeliharaan dan penajagaan kekayaan intelektual komunal dalam hal ini Potensi Indikasi Geografis agar terhindar dari pemalsuan dan peniruan terhadap produk tersebut.

¹⁵ Wawancara Rini Manessa (Tim ahli dari Walikota Palu), pada 12 Maret 2025 di Kota Palu

B. Konsekuensi Hukum Terhadap Adanya Upaya Penundaan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Potensi Indikasi Geografis Tenun motif kelor dalam hal mendapatkan perlindungan hukum tentunya memiliki peluang serta tantangan yang dihadapi, baik dari pengrajin, pelaku usaha hingga pemerintah.

1. Peluang dalam Melakukan Upaya Perlindungan Hukum Tenun Motif Kelor sebagai Potensi Indikasi Geografis

Beragamnya kondisi geografis serta lingkungan sosial dan budaya masyarakat Indonesia memberikan peluang yang baik untuk pengembangan produk Potensi Indikasi Geografis. Berikut beberapa peluang dalam melakukan upaya perlindungan hukum tenun motif kelor Kota Palu tercatat sebagai Potensi Indikasi Geografis.

a. Menjaga Keunikan dan Karakteristik yang dimiliki Tenun Motif Kelor

Dilindunginya produk Potensi Indikasi Geografis, akan mendorong masyarakat lokal untuk tetap menjaga kualitas dan keaslian produk yang berdampak pada keberlanjutan sosial budaya komunitas. Keunikan serta karakteristik yang dimiliki setiap produk daerah yang mempunyai potensi indikasi geografis sangat berdampak pada reputasi yang dimiliki produk. Setiap motif kain tenun tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga pasti menyimpan cerita dan filosofi yang mengakar dalam kehidupan Masyarakat. Tenun motif kelor memiliki filosofi disetiap motifnya termasuk nilai sosial dan budaya yang melekat pada masyarakat Kota Palu. Dengan demikian, tercatatnya produk tenun ini nantinya sebagai potensi Indikasi Geografis keunikan dan karakteristik yang dimiliki tenun motif kelor akan tetap terjaga.¹⁶

a. Tenun Motif Kelor akan Memberikan Kontribusi Ekonomi Terhadap Daerah

Produk kekayaan intelektual merupakan suatu hal yang dapat menghasilkan nilai ekonomi yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Prinsip ekonomi diartikan sebagai masyarakat yang mendiami suatu daerah atau wilayah yang memiliki potensi Indikasi Geografis dan mengolah serta menghasilkan barang yang bernilai ekonomi, barang yang mempunyai kualitas dan reputasi yang tidak dapat dimiliki oleh daerah lain.

Produk potensi Indikasi Geografis dapat meningkatkan nilai jual karena keunikan yang dimiliki berdasarkan faktor geografis dan faktor sumber daya manusia, hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan para pengrajin tenun. Selain kesejahteraan pengrajin tenun, juga membangkitkan kembali semangat para petani kelor dalam melakukan panen kembali. Perlindungan terhadap potensi Indikasi Geografis bertujuan untuk menikmati manfaat ekonomi yang merupakan bentuk apresiasi dari pengakuan oleh negara atas kesuksesan dalam melestarikan produk tersebut.

¹⁶ Wawancara Rini Manessa (Tim ahli dari Walikota Palu), pada 16 Maret 2025 di Kota Palu

b. Meningkatkan Kesejahteraan Pengrajin dan Pelaku Usaha Tenun Motif Kelor

Produk potensi indikasi geografis merupakan suatu hal yang mempunyai ikatan atau ciri khas dari suatu daerah, misalnya kerajinan tangan, makanan, atau minuman yang asalnya dari tempat tertentu. Meningkatkan kesejahteraan pengrajin dan pelaku usaha terhadap produk potensi indikasi geografi tentunya akan melibatkan berbagai strategi yang dapat menjadi perhatian pemerintah agar membantu para pengrajin dan pelaku usaha untuk memanfaatkan potensi Indikasi Geografis secara maksimal.

Tenun motif kelor apabila digenjut untuk didaftarkan sebagai Produk Potensi Indikasi Geografis Kota Palu sudah pasti akan sangat mendukung kesejahteraan bagi pengrajin hingga pada pelaku usaha, karena masyarakat luar yang datang berkunjung ke Palu akan melihat produk asli yang dimiliki oleh Kota Palu dibuktikan dengan tercatatnya produk tersebut sebagai Potensi Indikasi Geografis dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi.¹⁷

c. Mendapatkan Perlindungan Hukum Terhadap Tenun Motif Kelor

Sebuah produk daerah yang telah tercatat sebagai Potensi Indikasi Geografis akan mendapatkan perlindungan hukum oleh negara. Perlindungan Potensi Indikasi Geografis memiliki keuntungan yang sangat luar biasa yakni untuk menghindari benturan pengakuan dari daerah lain yang memiliki produk sejenis, memberikan branding atau merek tersendiri terhadap produk yang dihasilkan, dan yang paling terlihat adalah nilai ekonomi yang didapatkan oleh masyarakat yang turut serta dalam mengelola atau mengolah produk potensi indikasi geografis tersebut.

Tuntutan adanya perlindungan terhadap produk potensi Indikasi Geografis dalam sistem hukum hak kekayaan intelektual adalah suatu upaya untuk melindungi produk-produk masyarakat lokal dalam negeri. Upaya melindungi produk-produk yang berkarakter dan memiliki ciri khas yang kemudian mencerminkan reputasi dan menjadi identitas daerah suatu negara yang memproduksinya. Apabila sebuah produk sudah tercatat otomatis akan dapat perlindungan bagi produk khas suatu daerah yang itu akan terjamin hukumnya. Contohnya Kopi Sigi, produk ini tidak akan bisa diklaim oleh siapapun dan oleh daerah manapun karena telah tercatat sebagai produk potensi Indikasi Geografis.

IV.PENUTUP

Kesimpulan

Urgensi perlindungan hukum terhadap potensi indikasi geografis tenun motif kelor Kota Palu adalah untuk menjaga kelestarian identitas lokal, menjaga reputasi kualitas dan karakteristik produk, selain itu juga terhindar dari pemalsuan dan peniruan terhadap tenun motif kelor, meningkatkan daya jual atau *value* dari tenun motif Kelor Kota Palu, serta memberikan keunggulan kompetitif di pasar lokal dan internasional. Peluang dalam upaya perlindungan tenun motif kelor Kota Palu sebagai potensi indikasi geografis yang paling utama adalah peningkatan nilai ekonomi atau *value* dari produk tersebut, meningkatkan kesejahteraan pengrajin juga pelaku usaha tenun motif kelor, juga meningkatkan citra daerah, serta mendapat akses peluang persaingan perdagangan, sedangkan tantangan dalam upaya perlindungan tenun motif kelor sebagai potensi

¹⁷Wawancara Aida Kabid Kekayaan Intelektual KEMENKUM Sulteng, pada 17 Maret 2025, di Kanwil Kementerian Hukum Sulteng

indikasi geografis yang paling utama adalah kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kota Palu sehingga belum adanya pengakuan formal tenun motif kelor melalui peraturan daerah, serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman kepada para pengrajin tenun juga pelaku usaha tentang pentingnya produk daerah yang memiliki potensi Indikasi Geografis didaftarkan untuk memastikan keberlanjutan produk.

Saran

Untuk melindungi tenun motif kelor sebagai produk lokal, diharapkan Pemerintah Kota Palu memberikan perhatian serius. Langkah awalnya adalah melakukan pencatatan sebagai Potensi Indikasi Geografis dalam inventarisasi kekayaan intelektual komunal. Oleh karena itu, persiapan yang matang atas segala hal yang dibutuhkan dalam proses pencatatan ini sangat penting. Agar perlindungan tenun motif kelor lebih maksimal, pemerintah Daerah Kota Palu diharapkan mempertimbangkan semua peluang yang akan didapat dari perlindungan hukum tenun motif kelor ini. Pemerintah juga harus mendukung seluruh proses pencatatan tenun motif kelor sebagai Potensi Indikasi Geografis, sehingga tenun ini mendapatkan pengakuan formal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010.
- Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan Haki: Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditaya Bakti, Jakarta, 2009.
- Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2015.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013.
- Rahmi Jened, *Hukum Merek*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2015.
- Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya Di Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1956.
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity*;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 67/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya; dan
Konvensi *UNESCO* tahun 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda.

C. Sumber Lain

Ratu Ratna Korompot dan Nurul Miqat, "*PROTECTION ON CULTURAL EXPRESSION AS A COPYRIGHTS OF THE KAKULA TRADITIONAL MUSIC*," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 139-52. Akses 07 Juni 2025.
Wawancara Faisa Kabid Industri Perindag, pada Selasa, 23 Juli 2024 di Dinas Perindag Kota Palu.
Wawancara Amsal penyuluh perindustrian bidang industri, pada Senin, 13 Januari 2025, di Dinas Perindag Kota Palu.
Wawancara Rini Manessa (Tim ahli dari Walikota Palu), pada 12 Maret 2025 di Kota Palu.
Wawancara Rini Manessa (Tim ahli dari Walikota Palu), pada 16 Maret 2025 di Kota Palu.
Wawancara Aida Kabid Kekayaan Intelektual KEMENKUM Sulteng, pada 17 Maret 2025, di Kanwil Kementerian Hukum Sulteng.